

## Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Diresmikan



Suber gambar:

<https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1231469/gedung-baru-rsud-pambalah-batung-amuntai-diresmikan>

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Zakly Asswan, meresmikan gedung baru RSUD Pambalah Batung Amuntai, Senin (30/12/2024). Acara ini sekaligus menandai soft opening dan penandatanganan prasasti gedung rumah sakit yang berlokasi di Desa Muara Tapus, Amuntai Tengah.

"Dengan gedung baru ini diharapkan suasana pelayanan kesehatan menjadi lebih segar dan nyaman," ujar Zakly.

Zakly Asswan dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga mutu pelayanan sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat. Menurutnya peresmian ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bersama Pj Ketua TP PKK HSU, Gusti Elvira Riana Dewi Sari, kemudian meninjau langsung fasilitas kesehatan di gedung baru tersebut. Gedung baru ini dapat memotivasi RSUD Pambalah Batung untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pelayanan prima dan fasilitas memadai adalah kunci untuk meraih kembali akreditasi paripurna yang pernah dicapai. "Adanya RSUD Pambalah Batung Amuntai yang baru ini juga kami berharap kedepannya RSUD ini dapat terus meningkatkan kinerja dan menjaga mutu pelayanan kesehatan, agar kita kembali mampu meraih dan mempertahankan akreditasi paripurna sebagaimana yang pernah kita raih," ujar Zakly Asswan, dalam keterangan yang diterima RRI.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD HSU, Fadilah, Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Pambalah Batung. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan bersama terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1231469/gedung-baru-rsud-pambalah-batung-amuntai-diresmikan>, 1 Januari 2025
2. <https://matabanua.co.id/2025/01/01/gedung-baru-rsud-pb-amuntai-resmi-digunakan/>, 1 Januari 2025.

**Catatan berita:**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.